

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	23
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK		
A. Aspek Hukum Merek	30
1. Pengertian Merek	30
2. manfaat merek	35
3. Jenis-Jenis Merek	36
4. Ekuitas Merek	38
5. Fungsi Merek	39
6. Pendaftaran Merek Dagang	40

B. Pendaftaran Dan Penolakan Merek	41
1. Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftarkan	41
2. Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek	43
3. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar	44
4. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan	47
5. Hal Yang Menyebabkan Suatu Permohonan Merek Harus Ditolak Oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual	47
6. Prosedur Permohonan Merek	50
7. Jangka Waktu Perlindungan Merek	52
8. Pelanggaran Merek	54
9. Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal	56
10. Perbedaan Merek Dan Indikasi Geografis	61

**BAB III GAMBARAN MENGENAI TEMPE MENDOAN SEBAGAI
MEREK DAGANG**

A. Monografi Kabupaten Banyumas	64
B. Sejarah Tempe Mendoan	70
C. Pencipta Tempe Mendoan Di Kalangan Masyarakat	73
D. Permasalahan Pendaftaran Tempe Mendoan	75

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN TEMPE MENDOAN
SEBAGAI MEREK DAGANG DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

A. Penggunaan Merek Tempe Mendoan Termasuk Sebagai	
--	--

Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek	77
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Atas Tindakan Penggunaan Tempe Mendoan Yang Dijadikan Merek Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek	81
C. Penyelesaian Permasalahan Atas Pendaftaran Tempe Mendoan Dijadikan Merek Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha	83
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96